



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan Hadhanah antara:

PEMOHON, NIK. 1271042505700002, Tempat/Tanggal lahir Medan, 25 Mei 1970, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 1271046005720002, Tempat/Tanggal lahir Medan, 20 Mei 1972, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, pada tanggal 20 Maret 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 1993 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. xxxxx tertanggal 01 Februari 1993;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Status Pemohon adalah Jejaka, Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, selama 10 tahun. Kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang dan merupakan tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagai suami istri (ba'da dikhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;
 - **Xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 27 September 1993;
 - **Xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Mei 1999;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 9 tahun 5 bulan, karena sejak bulan Agustus tahun 2003 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Termohon egois dimana Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon tidak terbuka dalam menjalani hubungan rumah tangga dengan Pemohon;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2008, dimana Pemohon dengan Termohon bertengkar yang dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon lebih memilih laki-laki tersebut dari pada Pemohon sebagai seorang suami. Termohon tidak

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



perduli dengan Pemohon. Karena Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon memutuskan untuk mengucapkan kata talak kepada Termohon dan meminta Termohon untuk keluar dari rumah. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan menjalin hubungan sebagai suami istri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara inperson di persidangan;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa tambahan dan perubahan;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka jawaban atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 01 Februari 1993 an. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P).

B. Saksi :

1. **Xxxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1993 yang lalu di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, selama 10 tahun. Kemudian Pemohon dengan permohonan pindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Kabupaten Deli Serdang dan merupakan tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak bulan Agustus tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon egois dimana Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak terbuka dalam menjalani hubungan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi sering mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2008 karena Termohon tidak mau berubah dan ketahuan berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Xxxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1993 yang lalu di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, selama 10 tahun. Kemudian Pemohon dengan permohonan pindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang dan merupakan tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak bulan Agustus tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon egois dimana Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak terbuka dalam menjalani hubungan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi sering mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2008 karena Termohon tidak mau berubah dan ketahuan berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak lagi mengajukan saksi lain, kemudian

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis sejak bulan Agustus tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon egois dimana Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak terbuka dalam menjalani hubungan rumah tangga dengan Pemohon, puncak pertengkaran terjadi antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Mei 2008, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai saat ini;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.) adalah potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBg. *jo*. Pasal 1868 KUH.Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg sehingga keterangannya akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana saksi menerangkan bahwa Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon egois dimana Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak terbuka dalam menjalani hubungan rumah tangga dengan Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Mei 2008 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon egois dimana Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak terbuka dalam menjalani hubungan rumah tangga dengan Pemohon, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2008;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a quo* sebagaimana yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidak rukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2008, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Januari 1993 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak bulan Agustus tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon egois dimana Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak terbuka dalam menjalani hubungan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2008;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya berpisah rumah sejak bulan Mei 2008, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon selaku suami maupun Termohon selaku isteri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis menyimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam *Alquran surat Ar-Rum ayat 21* dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon dan Termohon telah bertolak belakang sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-istri (*al-'alaqahal-jauziyah*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian/thalak (*alhadits*). Namun dalam situasi dan kondisi darurat, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan tersebut di atas, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon perceraian dipandang sebagai solusi paling tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaedah hukum, "menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari maslahat", dan setiap kemudatan harus dihindarkan (*al-Dharoruyuzaaalu*), maka Majelis berkesimpulan, bahwa membiarkan berlarut-larut kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan lebih

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, atau setidaknya tidaknya akan membuka peluang bagi Pemohon dan /atau Termohon untuk melakukan hal-hal yang dilarang (kebathilan) yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis dan saksi-saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dan berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam al-*Quran surat al-Baqarah* ayat 227 yang menyebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan *kaidah fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Sardauli Siregar, SH,.MA.** dan **Dra. Hj. Rinalis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh
Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini., MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, SH,.MA

Dra. Hj. Rinalis, MH

Panitera Pengganti,

Roslilawati, Siregar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya PNPB | : Rp 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 525.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,- |

Jumlah = Rp 745.000,-

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)